

PPK Kecamatan Batahan bersama Panwaslu Kecamatan Batahan mengunjungi PTPN IV dan PT. Palmaris Raya



PPK Kecamatan Batahan bersama Panwaslu Kecamatan Batahan mengunjungi PTPN IV dan PT. Palmaris Raya

KPU Madina-Panyabungan (26/12/2018), PPK Kecamatan Batahan bersama Panwaslu

Kecamatan Batahan mengunjungi PTPN IV dan PT. Palmaris Raya dalam rangka menyampaikan pemberitahuan kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Khusus 1 (DPK.1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 berdasarkan surat KPU RI Nomor : 1543/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pencetakan By Name DPTHP 2, Rekap DPK dan DPTb.

?Bagi pegawai/ karyawan perusahaan yang berdomisili di Kecamatan Batahan sesuai dengan KTP Elektronik dan memenuhi syarat sebagai pemilih serta belum terdaftar dalam DPTHP 2 agar segera menghubungi Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan PPK Kecamatan Batahan agar dimasukkan ke dalam DPK?.
Kata Hafid, Anggota PPK Kecamatan Batahan.

Sesuai dengan poin ke 4 surat tersebut, selain menyusun DPK, PPS dan PPK Kecamatan Batahan juga menyusun DPTb. DPTb adalah data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Untuk dapat disusun dalam DPTb pemilih menggunakan formulir model A.5-KPU. Dalam kunjungan tersebut, PPK Kecamatan Batahan juga memberikan formulir model A.5-KPU kepada perusahaan tersebut untuk disampaikan kepada pegawai/ karyawan.

Sehubungan dengan penggunaan formulir model A.5-KPU di atas, PPK Kecamatan Batahan menyampaikan bahwa apabila terdapat pegawai/ karyawan dalam perusahaan yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS yang bersangkutan terdaftar agar melaporkan kepada PPS di desa/kelurahan yang bersangkutan terdaftar untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih dengan menggunakan formulir model A.5-KPU. Formulir ini yang akan digunakan untuk memilih di TPS yang bersangkutan berdomisili pada saat pemilihan. Selanjutnya Formulir model A.5-KPU tersebut agar disampaikan kepada PPS tujuan tempat yang bersangkutan berdomisili agar di susun dalam bentuk DPTb.